



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA**

JALAN PROF. DR. SUPOMO, SH. NO. 10 JAKARTA 12870

TELEPON : (021) 8295608

FAKSIMILE : (021) 8297642

E - Mail : [djmb@esdm.go.id](mailto:djmb@esdm.go.id)

[www.minerba.esdm.go.id](http://www.minerba.esdm.go.id)

Nomor : 14.E/MB.07/DBT.KP/2021 18 Oktober 2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Edaran Kepala Inspektur Tambang (KaIT) tentang Pengaturan Kepala Teknik Tambang (KTT)

Yang terhormat,  
Pimpinan Perusahaan  
Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),  
Kontrak Karya (KK), dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara  
(PKP2B)  
di  
Tempat

Sehubungan dengan:

1. Pasal 95 Undang Undang No. 4 Tahun 2009 menyebutkan bahwa pemegang IUP dan IUPK diantaranya memiliki kewajiban untuk menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;
2. Pasal 96 Undang Undang No. 3 Tahun 2020 menyebutkan bahwa dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:
  - a. Ketentuan keselamatan pertambangan;
  - b. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan/atau pascatambang;
  - c. Upaya konservasi mineral dan batubara;
  - d. Pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan;
3. Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi wajib mengangkat Kepala Teknik Tambang (KTT) sebagai pemimpin tertinggi di lapangan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Inspektur Tambang (KaIT);
4. Pasal 1 angka 18 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 mendefinisikan Kepala Teknik Tambang (KTT) adalah seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam struktur organisasi lapangan pertambangan yang memimpin dan bertanggung jawab atas terlaksananya operasional pertambangan sesuai dengan kaidah teknik pertambangan yang baik;
5. Pasal 10 ayat (1) dan (3) Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 menyebutkan bahwa pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi sebelum memulai kegiatan usahanya wajib menunjuk KTT dan mendapatkan pengesahan dari KaIT;

6. Pasal 50 dan Pasal 51 Peraturan Menteri ESDM No. 26 Tahun 2018 yang menyebutkan apabila Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, dan IUPK Operasi Produksi tidak mematuhi atau melanggar pasal sebagaimana angka 3 (tiga) dan 5 (lima) di atas akan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Peringatan tertulis;  
Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender;
  - b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;  
Penghentian sementara diberikan apabila belum melaksanakan kewajiban sampai dengan jangka waktu peringatan tertulis yang terakhir. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender.
  - c. Pencabutan izin;  
Pencabutan izin diberikan apabila belum melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
7. Lampiran I Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 mengatur sebagai berikut:
  - a. Persyaratan administrasi permohonan pengesahan KTT;
  - b. Tugas dan tanggung jawab KTT;
  - c. Klasifikasi KTT;
8. Keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara No. 308.K/30/DJB/2018 yang mengatur evaluasi terhadap permohonan pengesahan KTT;
9. Isu-isu faktual terkait dengan KTT:
  - a. Permohonan penggantian KTT oleh manajemen atas sebab tertentu sebelum berakhir masa 2 (dua) tahun penugasan sebagaimana isi dalam surat pengesahan KTT oleh KaIT;
  - b. Terdapat 1 (satu) KTT yang disahkan pada 2 (dua) dan/atau lebih IUP, IUPK, KK dan/atau PKP2B dengan ketersediaan lokasi maupun sistem kerja yang tidak memungkinkan KTT dapat bertanggung jawab secara penuh atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
  - c. KTT Sementara yang telah diberikan selama waktu 2 x 6 bulan belum dapat diangkat menjadi KTT definitif dikarenakan kompetensi yang belum dipenuhi sesuai dengan kelas KTT;
  - d. Permohonan pengunduran diri KTT yang disampaikan oleh KTT kepada KaIT karena tidak didukung oleh manajemen perusahaan;
  - e. Permohonan pengunduran diri KTT yang disampaikan oleh KTT kepada KaIT karena hak ketenagakerjaannya tidak diberikan oleh perusahaan seperti tidak adanya pembayaran gaji;
  - f. Terjadinya perubahan struktur organisasi sehingga KTT yang telah disahkan tidak lagi menjabat pada jabatan struktural tertinggi di *site* pertambangan;
  - g. Perusahaan pertambangan tidak memiliki orang yang kompeten untuk menjadi KTT.

Berdasarkan angka 1 (satu) s.d. 9 (sembilan) di atas, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam mengajukan permohonan pengesahan KTT, Saudara dapat melampirkan persyaratan administrasi permohonan pengesahan KTT yang diatur dalam Lampiran I Keputusan Menteri ESDM No. 1827.K/30/MEM/2018 dan ditambahkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Surat pernyataan tidak memiliki keterikatan terhadap perusahaan pertambangan lain (terlampir);
  - b. Surat pernyataan komitmen melaksanakan tugas dan tanggung jawab sejak diajukan untuk menjadi KTT sampai sekurangnya 2 (dua) tahun pada perusahaan yang menunjuknya (terlampir);
2. Pimpinan perusahaan pemegang IUP, IUPK, KK, dan PKP2B berkomitmen untuk mengakomodir penyesuaian kompetensi KTT Sementara. Apabila belum dilakukan penyesuaian terhadap kompetensi KTT yang bersangkutan selama masa berlaku KTT Sementara yakni 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk 6 (enam) bulan berikutnya, maka pengesahan KTT Sementara tidak berlaku dan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Apabila pada IUP, IUPK, KK, dan/atau PKP2B Saudara terdapat KTT yang juga bekerja pada perusahaan tambang lainnya, maka kami minta Saudara untuk segera melaporkan kepada kami setelah melakukan perundingan dengan KTT yang bersangkutan untuk memilih 1 (satu) IUP, IUPK, KK, atau PKP2B tersebut. Selanjutnya bagi IUP, IUPK, KK, dan/atau PKP2B yang terdapat kekosongan KTT maka dipersilahkan untuk menunjuk Pejabat Sementara KTT (Pjs. KTT) sampai ada KTT definitif yang kami sahkan. Apabila setelah 30 hari kalender sejak surat ini ditandatangani, diketahui masih terdapat KTT yang bekerja pada 2 (dua) atau lebih IUP, IUPK, KK, dan/atau PKP2B, maka KTT yang bersangkutan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Apabila pada IUP, IUPK, KK, atau PKP2B terdapat penggantian KTT yang disebabkan oleh KTT dimutasi ke *site* lain, atau naik jabatan ke tingkat lebih tinggi yang membuat kedudukannya berada di *head office*, maka penggantian tersebut dapat disetujui jika KTT telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama 2 (dua) tahun;
5. Apabila pada IUP, IUPK, KK, atau PKP2B terdapat penggantian KTT yang disebabkan oleh KTT mengundurkan diri atas keinginannya sendiri karena sebab-sebab tertentu atau KTT diberhentikan oleh perusahaan karena sebab-sebab tertentu kurang dari 2 (dua) tahun sejak pengesahan KTT tersebut, maka KAIT dapat melakukan evaluasi dan klarifikasi terhadap penggantian KTT tersebut dengan putusan berupa:
  - a. menolak penggantian KTT dengan sebab Pimpinan Perusahaan tidak mendukung penuh sesuai surat pernyataan dukungan yang telah ditandatangani, maka perusahaan akan diberikan sanksi/teguran sesuai peraturan perundangan; atau
  - b. menyetujui penggantian KTT dengan sebab KTT melakukan pelanggaran peraturan perundangan atau tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka KTT diberikan sanksi/teguran berupa pelarangan menjadi KTT selama 2 tahun;

6. Apabila pada IUP, IUPK, KK, atau PKP2B terdapat perubahan struktur organisasi, sehingga KTT yang telah disahkan tidak lagi berposisi sebagai pejabat struktural tertinggi di *site* pertambangan, maka Saudara diminta untuk melaporkan hal tersebut dengan melampirkan struktur organisasi terakhir serta mengajukan orang dengan jabatan struktural tertinggi di *site* pertambangan untuk mendapatkan pengesahan sebagai KTT oleh KalT;
7. Apabila pada perusahaan Saudara tidak terdapat calon KTT yang memenuhi kompetensi yang dipersyaratkan sesuai dengan kelas KTT, maka Saudara tetap wajib menunjuk dan mengajukan orang dengan jabatan struktural tertinggi sebagai KTT pada struktur organisasi *site* pertambangan;
8. KTT harus merupakan karyawan langsung dari pemegang IUP, IUPK, KK, atau PKP2B dan Saudara wajib memberikan hak ketenagakerjaannya sesuai peraturan perundangan.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Teknik dan Lingkungan/  
Kepala Inspektur Tambang,



Ditandatangani secara elektronik  
Dr. Lana Saria, M.Si

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
2. Kepala Dinas ESDM Provinsi seluruh Indonesia
3. Kepala Teknik Tambang di seluruh Indonesia

Lampiran 1 Surat

Nomor : 14.E/MB.07/DBT.KP/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

Hal : Edaran Kepala Inspektur Tambang (KaIT) tentang Pengaturan Kepala Teknik Tambang (KTT)

## -----SURAT PERNYATAAN-----

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

dengan ini menyatakan bahwa tidak memiliki keterikatan di perusahaan pertambangan lain. Apabila di kemudian hari, terbukti kami melanggar hal sebagaimana tersebut diatas, maka kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan saya bersedia mendapatkan sanksi berupa pencabutan surat pengesahan KTT oleh KaIT atas nama diri saya dan siap untuk tidak menjadi KTT selama 2 (dua) tahun.

(  tempat  ,   tanggal  )

*Ttd & Materai 10.000*

(  nama lengkap  )

(  jabatan  )

Lampiran 2 Surat

Nomor : 14.E/MB.07/DBT.KP/2021

Tanggal : 18 Oktober 2021

Hal : Edaran Kepala Inspektur Tambang (KaIT) tentang Pengaturan Kepala Teknik Tambang (KTT)

## -----SURAT PERNYATAAN-----

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telepon : \_\_\_\_\_  
Email : \_\_\_\_\_

dengan ini menyatakan bahwa sejak saya diajukan untuk mendapatkan pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang oleh Kepala Inspektur Tambang, maka saya akan menjalankan tugas dan fungsinya pada perusahaan yang telah menunjuk sebagai Kepala Teknik Tambang sampai paling sedikit 2 (dua) tahun sejak saya mendapatkan pengesahan sebagai Kepala Teknik Tambang. Jika diantara waktu tersebut saya berhenti menjadi Kepala Teknik Tambang bukan oleh sebab-sebab tertentu yang diatur oleh peraturan perundangan, maka dengan ini saya bersedia mendapatkan sanksi untuk tidak menjadi Kepala Teknik Tambang selama 2 (dua) tahun.

(  tempat  ,   tanggal  )

*Ttd & Materai 10.000*

(  nama lengkap  )  
(  jabatan  )